



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN//30/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 4

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN
LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//30/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4
MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS		

1. Visi dan Misi	<p>Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus di Universitas HKBP Nommensen Medan sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.</p>
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan lingkungan kampus telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN//30/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	<p>kampus.</p> <p>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.</p>
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan lingkungan kampus. 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan pengelolaan lingkungan kampus yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas. 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan pengelolaan lingkungan kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas HKBP Nommensen Medan, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Evaluasi Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan pengelolaan lingkungan kampus adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus pengelola kegiatan pengelolaan lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.
<p>7. Catatan/ Dokumen /Formulir/ Peraturan Perundangan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus. 2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus kepada masyarakat.

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN//30/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

	3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan. 2. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.